

# **Membongkar (Anti) Korupsi**

## **Seri 1: Kekeliruan dalam Pendefinisian**

oleh: Minardi

email: [minardi@apmd.ac.id](mailto:minardi@apmd.ac.id)

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

### **ABSTRAK**

Korupsi telah menjadi momok bagi keberlangsungan Pembangunan Nasional. Dalam ranah pemeritahan, Pemerintah Desa menjadi pihak yang paling menderita dalam pelaksanaannya. Di satu sisi bahagia mendapatkan Dana Desa dan berbagai Anggaran maupun di sisi lain supra desa memberikan seperangkat aturan guna mengawasi pelaksanaannya. Desa tidak lagi menggunakan Prakarsa Desa yang dilindungi Undang-undang dengan rekognisi dan subsidiaritasnya. Jika terdapat perbedaan “huruf dan angka” antara pengajuan dengan pelaporan maka dikatakan “temuan”, sebuah kata yang tidak ingin didengar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Maka dalam Seri 1 ini, penulis ingin Membongkar (Anti) Korupsi di Indonesia. Tulisan merupakan pengembangan wacana gagasan dengan menggunakan kualitatif studi pustaka yang diambil dari jurnal, artikel maupun berita. Hasil dari penelurusan penulis ditemukan bahwa kekeliruan dalam memandang korupsi telah terjadi sejak pendefinisian. Pemerintah masih menggunakan paradigma dan metodologi bahwa korupsi identik dengan manipulasi. Maka perlu digeser, tidak sekedar bermakna manipulative tetapi juga *output*, *outcome* dan *impact* bagi warga desa.

*Kata kunci: Administrasi, Korupsi, Manipulasi, Membongkar*

## A. Pendahuluan

Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi (pengaturan) berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi<sup>1</sup>.

Pemerintah Indonesia memiliki keseriusan dalam pemberantasan korupsi jika dilihat dari banyaknya regulasi tentang pemberantasan korupsi. Namun dari data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Tren potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp 28,4 triliun, turun dibandingkan Rp 42,7 triliun pada 2022. Angka itu juga lebih kecil ketimbang tren potensi kerugian negara di tahun 2021 senilai Rp 29,4 triliun. Di tahun 2022 ada 579 kasus dengan 1.396 tersangka. Di tahun 2021 ada 533 kasus dengan 1.173 tersangka<sup>2</sup>. Dari data di atas, di setiap tahun terjadi peningkatan kasus korupsi dan peningkatan jumlah tersangka. Sedemikian parahkah korupsi di

---

<sup>1</sup> Iswandi dan Bukhari. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Al-Manhaj, 5(1): 797-806.

<sup>2</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan#:~:text=Editor&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2DIndonesia,siginifikan%20dibandingkan%20tahun%2Dtahun%20sebelumnya>. Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 18.17 WIB.

Indonesia? Sehingga mengalami kesulitan dalam pemberantasannya. Hendak diambil dari sisi manapun kesulitan titik terangnya, terkesan benar-benar menemui jalan buntu.

Di media banyak diberitakan tentang Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi, khususnya Dana Desa. Bergulirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau disingkat UU Desa berdampak positif mengenai kedaulatan dan kemandirian desa yang tertuang dalam asas rekognisi dan subsidiaritas. Selain itu, efek positif yang mengikuti adanya Dana Desa yang “seksi” untuk dibahas dari berbagai sisi. Tahun 2024, jumlah Dana Desa yang tersalurkan ada 71 Triliun yang akan didistribusikan ke 75.265 desa, sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan Rp.943,7 juta<sup>3</sup>. mengapa tidak mampu. Karena Dana Desa tersebut rentang untuk dikorupsi. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018. Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar<sup>4</sup>.

Korupsi di desa telah menjamur dan berbahaya bagi keberlangsungan Pembangunan Desa. Selain Dana Desa yang dikorupsi, Alokasi Dana Desa (ADD) yang nominalnya lebih kecil juga dikorupsi<sup>5</sup>. Iklim dan lingkungan yang mendukung menjadi faktor lain dari langgengnya angka korupsi<sup>6</sup>. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan momok bagi Indonesia. Sejak dahulu KKN khususnya korupsi menjadi permasalahan klasik. Korupsi merugikan Negara dan Rakyat Indonesia, karena menghambat Pembangunan Nasional. Anggaran yang seharusnya memperlancar pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas harus terpotong<sup>7</sup>. Walaupun tidak menutup

---

<sup>3</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023> .

Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 18.23 WIB

<sup>4</sup> Zakariya, Rizki. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6 (2) 263-282.

<sup>5</sup> Safitri, Rantika. (2022). *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa*. Jurnal Petitem, 2(1): 45-55.

<sup>6</sup> Maidin, Gulton. (2018) *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Afrika Aditama.

<sup>7</sup> Sakinah. (2014). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Et-Tijarie, 1(1), 62–73.

kemungkinan terdapat juga program pembangunan yang fiktif. Sehingga terdapat dua bentuk korupsi, yakni pembuatan program fiktif yang tidak ada realisasi maupun pemotongan anggaran program. Aliran dana baik fiktif maupun pemotongan tersebut tidak hanya dinikmati orang perseorangan, melainkan dibagi rata maupun ke tempat-tempat strategis. Jika menolak ajakan jahat tersebut maka akan dikucilkan secara tersistem, misalnya dimutasi di posisi *kering* maupun di daerah pelosok. Selain dari pengeluaran negara, korupsi juga terjadi sejak uang negara itu masuk, seperti kasus Gayus Tambunan.

Korupsi merupakan tindak pidana yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Jika kekuasaan itu menggumpal dalam satu barisan maka akan sulit untuk diawasi. Melihat pola kekuasaan saat ini, adanya dinasti politik dalam satu daerah maka rawan terjadinya penyelewangan, penuh permainan dan kecurangan dan penggelapan. Kemudian bagaimana jika itu terjadi dalam satu desa, jika Pemerintahan Desa dikuasi segelintir keluarga atau dari kelompok tertentu? Maka akan sulit untuk diawasi dan rawan terjadinya kesepakatan jahat. Kehati-hatian yang berlebihan terhadap penggunaan Dana Desa kemudian meremehkan Pemerintah Desa. Banyak kalangan menyebut Desa tidak mampu mengelola dana sebesar itu. Kajian dan penelitian dari akademisi selama ini justru menguatkan untuk menyudutkan desa. Data yang didasarkan dari fakta di lapangan banyaknya Kepala Desa yang terjerat korupsi. Padahal seharusnya akademisi mampu memunculkan metodologi dan paradigma baru dalam memandang korupsi di desa.

Desa perlu dibela, Desa perlu dimuliakan, demikian semangat tulisan ini. Bukan berarti mendukung oknum Kepala Desa yang menyalahgunakan Dana Desa. Titik fokusnya bukan kepada ketidakmampuan Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa. Sehingga menggiring kepada wacana mencabut Dana Desa bahkan UU Desa. Atau Pemerintah memberikan seperangkat aturan kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa dan anggaran yang ke desa maupun yang dimiliki desa. Jika demikian, justru itu memberangus kedaulatan dan kemandirian desa, desa tidak mampu leluasa dalam mengembangkan potensi dalam mengatasi masalahnya sesuai Kewenangan dan Kedudukan Desa.

Atau jangan-jangan yang menjadi titik masalahnya justru “meremehkan” desa itu sendiri. Adanya *seabrek* aturan justru memunculkan permasalahan baru dan sumber dari korupsi itu sendiri. Pemerintah, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah keliru sejak melakukan pendefinisian korupsi. Mengapa demikian? di tulisan ini penulis hendak membongkar (anti) korupsi di Indonesia. Tulisan merupakan pengembangan wacana gagasan dengan menggunakan kualitatif studi pustaka yang diambil dari jurnal, artikel maupun berita.

## B. Pembahasan

Menurut Kementerian Keuangan terdapat tujuh (7) klasifikasi bentuk dari korupsi. Ketujuh klasifikasi tersebut meliputi: Kerugian Keuangan Negara; Suap-Menyuap; Penggelapan dalam Jabatan; Pemerasan; Perbuatan Curang; Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan Gratifikasi<sup>8</sup>. Sedangkan secara definisi terdapat empat (4) komponen yakni: penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan; demi keuntungan pribadi dan kelompok; pelanggaran hukum dan penyelewengan moral; dan terjadi *public office setting*.

Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya. Yaitu: 1) *Bureaucratic Corruption*, korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption*. 2) *Political Corruption*, pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut *grand corruption*<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html> . Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 19.42 WIB.

<sup>9</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> . Diakses pada 03 Maret 2022 pukul 20.03 WIB

Dari kajian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), korupsi di desa memiliki beberapa modus operandi. Pertama, penggelembungan anggaran; kedua, proyek fiktif; ketiga laporan fiktif; keempat penggelapan; kelima penyalahgunaan anggaran<sup>10</sup>. Penyebab umum adanya korupsi karena hubungan kekerabatan<sup>11</sup>, penegakan hukum<sup>12</sup> dan biaya politik yang mahal<sup>13</sup>. Menyoal biaya politik yang ini yang nantinya jika ditelusur sampai kepada *money politic* atau politik uang. Tingginya biaya politik karena maraknya politik uang. Fenomena tersebut bukan serta-merta kesalahan rakyat karena rakyat jika tidak mendapat uang saat itu maka selama lima (5) tahun belum tentu mendapatkan perhatian. Sebaliknya, calon jika tidak menyebar uang juga tidak mendapat suara atau dukungan yang signifikan. Ada rumus jika menyebarkan amplop sebanyak 150 paket maka setidaknya akan mendapat suara lima (5) orang.

Berbagai cara telah ditempuh Pemerintah untuk menjadi solusi dalam pemberantasan korupsi. Pertama menaikkan gaji pegawai<sup>14</sup>, kedua penguatan Undang-undang Tindak

---

<sup>10</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>. Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 20.05 WIB.

<sup>11</sup> <https://kebijakankesehatanindonesia.net/23-agenda/270-bedah-buku-pola-dan-akar-korupsi-menghancurkan-lingkaran-setan-dosa-publik%20.%20Diakses%20pada%2026%20Juni%202024%20pukul%2017.50%20WIB>. Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 17.50 WIB.

<sup>12</sup> Bari, Abdul; Suhartono, Slamet; Setyorini, Erny Herlin. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa di Indonesia. *Yustitia*, 21(1): 51-63.

<sup>13</sup> <https://ugm.ac.id/id/851-intelektual-tetap-berkonsolidasi-melawan-korupsi/> . Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 17.45 WIB.

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/18/15384931/ingin-naikkan-gaji-pejabat-buat-cegah-korupsi-prabowo-negara-kita-kaya> . Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 21.00 WIB.

Pidana Korupsi (Tipikor)<sup>15</sup> dan penguatan KPK<sup>16</sup>. Selain itu terdapat beberapa alternatif solusi seperti penguatan moral dan membangun kesadaran pribadi. Walaupun penulis melihat kedua cara tersebut sangat abstrak dan kurang aplikatif. Semacam pelarian setelah sekian cara yang dilakukan gagal mengatasi korupsi. Maka perlu mendudukan kembali tentang korupsi ini, perlu kejujuran dan keseriusan dan lapang dada. Jika sekian cara telah gagal untuk menjadi solusi dalam pemberantasan korupsi, jangan-jangan terjadi kekeliruan dalam memandang korupsi itu sendiri. Pemerintah keliru sejak pendefinisian, keliru dalam mendiagnosa sehingga salah pula dalam pengobatan.

Penulis mengajak untuk melihat kembali definisi korupsi khususnya dari regulasi tentang korupsi. Dalam regulasi-regulasi tentang korupsi, tidak terdapat definisi yang jelas tentang korupsi. Penulis kemudian meminjam definisi dari Kementerian Keuangan, yang tadi di atas menyebut terdapat tujuh klasifikasi korupsi seperti 1). Kerugian Keuangan Negara; 2). Suap-Menyuap; 3). Penggelapan dalam Jabatan; 4). Pemerasan; 5). Perbuatan Curang; 6). Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan 7). Gratifikasi. Kata kunci dari ketujuh klasifikasi tersebut adalah manipulasi, seseorang melakukan manipulasi karena dianggap tidak melanggar aturan<sup>17</sup>.

Proses terjadinya manipulasi disebabkan karena disengajanya seseorang melakukan rekayasa, dalam kasus ini anggaran. Terjadinya proses pengurangan jumlah uang secara sistematis yang menyebabkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat. Terjadi baik sejak uang negara itu masuk ke kas negara maupun dalam pengelolaan atau uang itu keluar. Manipulasi berhubungan erat dengan dunia administratif dan birokrasi. Asal “angka dan huruf” antara pengajuan sama dengan pengeluaran maka dianggap sah dan

---

<sup>15</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240612091027-12-1108791/kpk-anggarkan-dana-rp21-m-untuk-penguatan-uu-tipikor> . Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 21.03 WIB.

<sup>16</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19473>. Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 21.06 WIB.

<sup>17</sup> Sofyani, Hafiez; Rahma, Nadia. (2017). *Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?: Studi Dengan Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 5(1): 31-46.

tidak terdapat kecenderungan menyimpang atau istilahnya temuan. Maka dalam rangka mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa, Pemerintah memberikan seperangkat aturan kepada Pemerintah Desa. Seperangkat aturan tersebut seperti Peraturan Menteri, adanya Pendamping Desa, adanya Satgas Dana Desa sampai keleluasaan bagi Kepolisian, Kejaksaan maupun Inspektorat dalam mengawasi keuangan desa.

Berdasarkan diskusi dengan perangkat di salah satu desa di Jawa Tengah, didapatkan fakta bahwa desa itu terbebani oleh tanggungan-tanggungan laporan. Desa menjadi tidak leluasa untuk memunculkan prakarsanya dengan ditakuti aturan. Desa tidak maju karena takut tersandung kasus korupsi karena penggunaannya tidak sesuai himbauan dari supra desa. Sudah banyak Kepala Desa dipanggil Inspektorat maupun Kejaksaan karena terdapat perbedaan angka-angka dalam pelaporan. Maka Pemerintah mengeluarkan rumus-rumus agar menjadi panduan dalam pelaporan yang justru menyusahkan desa.

Namun itulah titik permasalahannya, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan jalan “kesesuaian angka dan huruf” dan pelaporan sesuai aturan justru menimbulkan permasalahan. Oknum Kepala Desa dan Perangkat Desa akan melakukan manipulasi dalam pelaporan khususnya nota atau kwintansi. Saat ini tidak ada yang tidak bisa dibuat, dengan kecanggihan zaman, seperti nota, kwitansi, stempel bahkan tandatangan bisa dipalsukan. Terlebih lagi antara oknum dengan pelaku usaha dan jasa terjadi persekongkolan jahat dengan memberikan nota kosong atau menulis nominal dengan tidak semestinya. Jika pendefinisian korupsi hanya dari sisi administrasi maka koruptor akan berbahagia karena kelakukannya sah secara hukum.

Jangan sampai menggunakan stempel halal untuk menghalalkan daging babi. Seperti itulah, jangan menggunakan keabsahan administrasi untuk menghalalkan manipulasi. Sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi negeri jajahan tidak berubah nasib rakyat menjadi lebih baik. Justru bertambah pelik, ketika rakyat yang awalnya harus mengabdikan kepada kerajaan kemudian bertambah juga harus melayani kaum penjajah. Nampaknya yang bergeser hanya penyebutannya saja, saat kedaulatan raja masih kuat bernama abdi, setelah penjajah masuk menjadi buruh. Jika abdi maka mengabdikan dan bersedia untuk tidak diupahi, berbeda dengan zaman penjajahan yang disebut buruh, buruh ini diberi



upah, pada masa inilah cara-cara manipulasi dimulai. Belanda era Daendels mencanangkan pembuatan jalan, para pekerja diberikan upah lewat Para Bupati namun uangnya tidak sampai ke pekerja<sup>18</sup>.

Pada saat itu, Belanda mempekerjakan Para Bangsawan sebagai pegawai yang diupahi yang disebut *pangreh praja*. Saat itulah Nusantara terpengaruh dengan mazhab Eropa Kontinental yang dibawa oleh Belanda. Tradisi Eropa yang mengutamakan *stateness*, berbicara tentang negara, hukum dan administrasi<sup>19</sup>. Model penggunaan administrasi ini terus berlanjut setelah Indonesia Merdeka dengan melekatkan pada birokrasi. Model Ilmu Pemerintahan ala APMD dengan Mazhab Timoho yang diterjemahkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan S1 menentang itu. Ilmu Pemerintahan ala APMD tidak condong ke Anglo-Saxon yang cenderung politik, namun juga bukan Eropa Kontinental yang condong ke administrasi.

Pendefinisian yang ideal Ilmu Pemerintahan ala APMD ini merupakan solusi dari korupsi di Indonesia. Tujuan dari Ilmu Pemerintahan adalah distribusi (pembagian) dan proteksi (perlindungan)<sup>20</sup>. Makna dari kata pembagian adalah pemerataan yang bisa juga disebut keadilan. Sedangkan perlindungan, rakyat dan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Baik keadilan maupun perlindungan merupakan kunci demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka demikianlah seharusnya orientasi dari realisasi berbagai program di Indonesia. Program bisa dikatakan bagus dan sukses tidak sekedar “huruf dan angka” antara pengajuan sama persis dengan pelaporan. Namun juga penting diperhatikan *output*, *outcome* dan *impact* bagi rakyat.

---

<sup>18</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5365828/daendels-bayar-upah-pekerja-jalan-anyer-panarukan-tapi-dikorupsi-benarkah/2> . Diakses pada pada 29 Juni 2024 pukul 16.20 WIB

<sup>19</sup> Eko, Sutoro. (2020). *Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi*. *Governabilitas*, 1(1): 1-24.

<sup>20</sup> Eko, Sutoro; Tjahjoko, Guno Tri. (2020). *Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan*. *Governabilitas*, 1(2): 111-135.

### C. Penutup

*Suradira Jayaningrat Lebur dening Pangastuti*, pertempuran antara kebajikan dengan keangkara-murkaan akan terus berlangsung dan kebajikanlah yang akan menang dan langgeng. Semangat optimisme dalam pemberantasan korupsi harus terus digelorakan dan tidak boleh ceroboh termasuk dalam pendefinisianya. Pemerintah keliru dalam menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, mengklasifikasikan masalah akan berdampak kepada kekeliruan dalam mendiagnosa masalah, sehingga keliru dalam memberikan perawatan dan pengoabatan yakni penentuan kebijakan. Walaupun penulis enggan serta-merta menyebut Pemerintah melakukan pembiaran dalam kekeliruan diagnosa masalah. Jika dalam paradigma dan metodologi dalam memandang korupsi saja terjadi kekeliruan maka program-program pemberantasannya juga akan keliru.

Seperangkat aturan dengan dalih pengawasan yang dilakukan supra desa kepada desa justru membelenggu desa. Terdapat dua kemungkinan, desa tidak lagi berani melakukan prakarsa, bagi oknum di desa yang jahat justru menjadi jalan mulus untuk melakukan penyimpangan. Jika Pengadaian memiliki jargon “Mengatasi Masalah tnpa Masalah” maka dalam konteks ini jangan sampai Pemerintah *Mengatasi Masalah dengan Masalah Baru*. Dalam Membongkar (Anti) Korupsi Seri 2, penulis akan mengulasnya ketidakseriusan tersebut atau istilahnya sekedar *gugurke kewajiban*.

## Daftar Pustaka

- Maidin, Gulton. (2018). *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Afrika Aditama.
- Bari, Abdul; Suhartono, Slamet; Setyorini, Erny Herlin. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa di Indonesia. *Yustitia*, 21(1): 51-63.
- Eko, Sutoro. (2020). *Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi*. *Governabilitas*, 1(1): 1-24.
- Eko, Sutoro; Tjahjoko, Guno Tri. (2020). *Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan*. *Governabilitas*, 1(2): 111-135.
- Iswandi dan Bukhari. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Al-Manhaj*, 5(1): 797-806.
- Safitri, Rantika. (2022). *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa*. *Jurnal Petitum*, 2(1): 45-55.
- Sakinah. (2014). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Et-Tijarie*, 1(1), 62–73.
- Sofyani, Hafiez; Rahma, Nadia. (2017). *Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?: Studi Dengan Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1): 31-46.
- Zakariya, Rizki. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6 (2) 263-282.  
<https://antikorupsi.org/id/article/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>. Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 20.05 WIB.
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> . Diakses pada 03 Maret 2022 pukul 20.03 WIB
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240612091027-12-1108791/kpk-anggarkan-dana-rp21-m-untuk-penguatan-uu-tipikor> . Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 21.03 WIB.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html> . Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 19.42 WIB.

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/23-agenda/270-bedah-buku-pola-dan-akar-korupsi-menghancurkan-lingkaran-setan-dosa-publik> . Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 17.50 WIB.

<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023> . Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 18.23 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19473>. Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 21.06 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan#:~:text=Editor&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2DIndonesia,siginifikan%20dibandingkan%20tahun%2Dtahun%20sebelumnya>. Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 18.17 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/18/15384931/ingin-naikkan-gaji-pejabat-buat-cegah-korupsi-prabowo-negara-kita-kaya> . Diakses pada 28 Juni 2024 pukul 21.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5365828/daendels-bayar-upah-pekerja-jalan-anyer-panarukan-tapi-dikorupsi-benarkah/2> . Diakses pada pada 29 Juni 2024 pukul 16.20 WIB.

<https://ugm.ac.id/id/851-intelektual-tetap-berkonsolidasi-melawan-korupsi/> . Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 17.45 WIB.